



**PUTUSAN**

Nomor 39 / Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGGUGAT**, Identitas Penggugat, Alamat Penggugat Dalam Hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat Beralamat di Jalan Dunlop, RT.003/RW.001 Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, HP.085396325135 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Februari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IA tanggal 25 Februari 2020, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat.

Lawan :

**TERGUGAT**, Identitas dan alamat Tergugat, dan sekarang tidak diketahui lagi dimana alamatnya, selanjutnya di sebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal XX Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura pada tanggal XX Februari 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/20120/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan pemuka agama Kristen Protestan di Tempat Ibadah dan kemudian dan telah dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan No: 4XX.2/XX0/2014, tertanggal 02 September 2014; Karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan Suami-Istri yang sah
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami dan istri dan telah di karunia 1 (satu) orang anak, diberi **Nama : Anak Penggugat dan Tergugat: Perempuan Sesuai dengan Akte Kelahiran No: XX7.1/5.954/2014**

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan ajaran yang dianut oleh para pihak tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak adalagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percocokan yang sering terjadi terus menerus
4. Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2015,bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah diwarnai dengan Pertengkaran dan /percocokan yang kadang sulit didamaikan di sebabkan Tergugat melakukan persinaan dan/atau perselingkuan dengan wanita-wanita lain yang bukan istri sahnya;
5. Bahwa awal percekcoakan terjadi pada tanggal 23 Februari 2015Penggugat mendapat Tergugat membonceng seorang wanita lain yang bukan istri sahnya di jalan XX hingga Tergugat tidak pulang kerumah;
6. Bahwa diesok harinya, Tergugat pulang kerumah, lalu Penggugat menanyakan siapa yang dibonceng kemarin bersama-sama, namun tergugat tidak hiraukan Pertanyaan Penggugat dan dari situlah terjadi perselisihan Tergugat mengatakan kata-kata yang menyakiti hati penggugat dan sering Tergugat melakukan tangan ringan kepada Penggugat hingga menyebabkan anak pertamanya menjadi troma, dan menangis;
7. Bahwa sejak rasa kecemburuan terhadap Tergugat namun dengan sadar Penggugat sudah memaafkan Tergugat agar merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selaku kepala rumah tangga,
8. Bahwa pada pertengahan Tahun 2015 Tergugat pergi begitu saja tanpa pamit dari penggugat meninggalkan Papua sejak pertengahan 2015 dan hingga saat ini tidak ada komunikasi sama sekali hingga tahun 2020 ini dan selayaknya seorang Suami dan hingga saat ini tidak tahu keberadaannya dan hingga Penggugat tidak merasakan lagi kebahagiaan, tidak adanya lagi rasa saling menghargai dan menghormati antara Penggugat dan Tergugat, Atas dasar itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri pernikahanya dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat khawatir jik perilaku Tergugat yang sering melalaikan kewajibannya sebagai seorang Kepala Rumah tangga terhadap Penggugat dan-anak maka sepatutnya hak asuh terhadap anak yang

Halaman 2 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur jatuh kepada Penggugat hingga anak tersebut dewasa;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasakan tidak adanya lagi harapan untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan uraian alasan-alasan tersebut diatas sulitlah rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dapat dipertahankan lagi karenanya Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jayapura cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sbb

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat Sebagaimana Surat Nikah yang dilangsungkan pada tanggal XX Agustus 20XX dengan Akta Perkawinan No.4XX.2/170/2014 tertanggal 02 September 2014 ; PUTUS karena PERCERAIAN ;
3. Menyatakan bahwa 1 (satu) orang anak antara PENGUGAT dan TERGUGAT, yang bernama : **Anak Penggugat dan Tergugat: Perempuan Sesuai dengan Akte Kelahiran No: 747.1/5.954/2014** Hak perwalian bersama hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Jayapura untuk mengirim salinan Putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura agar Perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karna Perceraian dari daftar Pencatatan Perkawinan Sipil
5. Membebaskan PENGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini.

## **SUBSIDAIR:**

Atau jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpen dapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasar Ke Tuhanan yang Maha Esa.(Ex aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura sebanyak 2 (dua) kali dengan relas panggilan I masing-masing untuk persidangan tertanggal 30 Maret 2020, relas panggilan II untuk persidangan tanggal 29 Juni 2020, , dengan demikian perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan dari Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto kopi kartu tanda Penduduk atas nama **PENGUGAT** yang ditandai dengan bukti P-1
2. Foto kopi Surat Nikah dari Gereja XX tanggal XX Agustus 20XX antara Tergugat dengan Penggugat diberi tanda P-2
3. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 4XX.2/170 tanggal 2 September 2014 antara antara Tergugat dengan Penggugat yang ditandai dengan bukti P.3
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat diberi tanda P-4
5. Foto kopi Kartu Keluarga nomor 91030102110140007 atas nama kepala keluarga tergugat yang ditandai dengan bukti P.5

Dimana surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga surat-surat tersebut dapat dijadikan surat bukti untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangan di persidangan yaitu :

1. Saksi I dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
  - Bahwa setahu saksi masalah perceraian antara penggugat dan tergugat
  - Bahwa Penggugat dan tergugat ada suami dan istri yang menikah di Gereja XX ;
  - Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XX
  - Bahwa setahu saksi mereka sering bertengkar karena Tergugat cemburu kalau Penggugat pergi kuliah.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tanpa berita.
  - Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak dapat dihubungi.
  - Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat,
  - Bahwa anak yang bernama XX ada tinggal dengan Penggugat.
  - Bahwa selama ini penggugat yang membiayai anak yang bernama XX.
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat

Membenarkannya.

## 2. Saksi II dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah perceraian antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa setahu saksi masalah perceraian antara penggugat dan tergugat
- Bahwa Penggugat dan tergugat ada suami dan istri yang menikah di Gereja XX ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XX
- Bahwa setahu saksi mereka sering bertengkar karena Tergugat cemburu kalau Penggugat pergi kuliah.
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang tanpa berita.
- Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat tetapi tidak dapat dihubungi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa anak yang bernama XX ada tinggal dengan Penggugat.
- Bahwa selama ini penggugat yang membiayai anak yang bernama XX

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat Membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain, dan Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kesimpulan tanggal 13 Juli 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim mempertimbangkan alasan perceraian sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Foto kopi Surat Nikah dari Gereja XX tanggal XXAgustus 20XX antara Tergugat dengan Penggugat dan bukti P-3 yaitu Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 4XX.2/170 tanggal 2 September 2014 antara antara Tergugat dengan Penggugat telah ternyata bahwa telah terjadi perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan maka telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum ;

Menimbang bahwa, dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan perceraian, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut supaya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan dalil **"Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoakan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pergi kuliah**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tuntutan perceraian Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat tetapi untuk mendapatkan kebenaran materiil, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatannya telah memenuhi salah satu ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ataukah tidak?



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 PP No 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri ;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa rumusan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana Majelis uraikan diatas, menurut majelis hakim adalah bersifat alternatif, artinya bahwa perceraian dapat terjadi apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, penggugat mengajukan gugatan dengan alasan bahwa **Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering timbul percekcoan dan pertengkaran disebabkan disebabkan Tergugat sering cemburu kalau Penggugat pergi kuliah**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati alasan perceraian yang diajukan Penggugat ternyata berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan terus-menerus sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbare tweespalt*)" sehingga alasan gugatan perceraian tersebut adalah berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dibuktikan apakah antara penggugat dan tergugat terdapat suatu percekcoan (pertengkaran) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan terus menerus yang sedemikian rupa sehingga mereka tak dapat didamaikan/dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa *onheelpare tweespalt* bukan semata-mata tidak adanya persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan yang sedemikian rupa, sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama saksi I dan saksi II bahwa antara Penggugat dan tergugat sering bertengkar dan terjadi percekocokan secara terus menerus. dan pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang., Maka telah **menjadi fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa walaupun terdapat fakta bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat namun menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan mereka dapat didamaikan/dipersatukan kembali? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pertanyaan apakah benar perselisihan dan pertengkaran itu terjadi terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi?, akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat telah membenarkan tentang adanya perselisihan yang terjadi terus menerus didalam kehidupan rumah tangga (perkawinan) Penggugat dan tergugat dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. maka hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak pernah dilakukan layaknya suami istri hal ini merupakan fakta bahwa benar perselisihan paham dan percekocokan diantara Penggugat dengan Tergugat berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun kembali maka hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri tidak pernah dilakukan layaknya suami istri, maka hal itu dapat dianggap sebagai adanya perselisihan paham dan ketidakcocokan diantara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan kepututan tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan perkawinan tersebut untuk dilanjutkan karena tidak adanya kerukunan yang seharusnya terdapat dalam hubungan suami isteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi MA Reg. No.3180/pdt./1985 tanggal 28 Januari 1987 bahwa **"pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"** ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah **Ikatan Lahir Bathin** antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja,;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbare tweespalt) beralasan menurut hukum maka alasan-alasan perceraian seperti yang tercantum dalam Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah dapat dibuktikan Penggugat, sehingga petitum kedua gugatan Penggugat yang Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat Sebagaimana Surat Nikah yang dilangsungkan pada tanggal XX Agustus 20XX dengan Akta Perkawinan No.4XX.2/170/2014 tertanggal XX September 20XX ; **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat Hukumnya, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum ketiga yaitu menyatakan anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, Hak perwalian bersama hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri. sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II bahwa anak penggugat dan tergugat ada bersama Penggugat tetapi menurut Majelis Hakim demi kepentingan dan masa depan anak penggugat dan Tergugat tersebut maka Hak perwalian ditetapkan bersama antara Penggugat dan

*Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri dengan demikian Petitum ketiga Penggugat patut dikabulkan

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum penggugat pada point 4 yaitu Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Klas 1 A Jayapura untuk itu mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil kota XX untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu., majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata kantor catatan sipil adalah instansi yang berwenang untuk mencatatkan perceraian dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, maka petitum penggugat point 4 berdasarkan hukum dan patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka sesuai dengan hukum acara perkara perdata, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana amar putusan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal tersebut diatas dan ternyata gugatan Penggugat dalam gugatannya tidak bertentangan dengan hukum maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sepenuhnya dengan verstek

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 19 huruf " F "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat dipanggil secara patut tetapi tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya secara Vervestek.
3. Menyatakan Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat Sebagaimana Surat Nikah yang dilangsungkan pada tanggal XX Agustus 20XX dengan Akta Perkawinan No.4XX.2/170/2014 tertanggal XX September 20XX ; PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat Hukumnya
4. Menyatakan anak penggugat dan tergugat Hak perwalian ditetapkan bersama antara Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut Dewasa dan Mandiri

Halaman 10 dari 13Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan negeri Klas 1 A Jayapura untuk itu mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Catatan Sipil kota Jayapura untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami, Alexander. J. Tetelepta, SH, sebagai Hakim Ketua, Roberto Naibaho. SH. dan Korneles Waroi, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 39/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 26 Februari 2020, putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pesta Simanjuntak. SH. Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Roberto Naibaho. SH

Alexander. J. Tetelepta, SH,

2. Korneles Waroi, SH,.

Panitera Pengganti,

Pesta Simanjuntak. SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000.-
2. Materai .....	Rp. 6.000.-
3. ATK.....	Rp. 75.000.-
4. PNBP .....	Rp 10.000.-
5. Panggilan .....	Rp. 280.000.-
6. Redaksi.....	Rp 10.000.-
Jumlah .....	Rp441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

